



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2016/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ikhsan Fitra Darma bin Ichsan Nova AB**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Kantor Bulog, Kabupaten Bener Meriah, alamat di Dusun Simpang IV Desa Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tamarsah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0028/SK/VI/2016/MS.Str tanggal 23 Juni 2016, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

**Melawan**

**Marlina Ciptiani binti Zakaria Ali**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Hal 1 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 205/Pdt.G/2015/MS.STR. tanggal 21 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana berita acara penyitaan jaminan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS.STR tanggal 06 Januari 2016 sah dan berharga ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 3.1. 1 (satu) unit mobil second Mitsubishi Kuda-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, bahan bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, Nomor seri 004318, Nomor Mesin 4G18-045460, Nomor Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350 ;
  - 3.2. 1 (satu) unit rumah Perumahan Muyang Bensu No.340 Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat) ;

Hal 2 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 3 diktum amar putusan ini;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) diktum amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pembanding pada tanggal 24 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 205/Pdt.G/2015/MS.STR. tanggal 21 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juli 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2016, namun hingga berkas perkara banding dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 22 Agustus 2016 ;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2016, akan tetapi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tidak melakukan

Hal 3 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Petugas Meja III  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 22 Agustus 2016 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh  
Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana  
ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan  
banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah  
Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara  
mengenai pemeriksaan perkara a quo, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi  
dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah  
Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang  
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah  
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana yang tertuang di dalam  
putusannya Nomor 205/Pdt.G/2015/MS.STR tanggal 21 April 2016 Miladiyah,  
bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1437 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dalam memori bandingnya  
menyatakan keberatan atas perkara a-quo dengan alasan-alasan yang pada  
intinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pembanding  
adalah cacat formal, hal ini dapat dilihat dalam formulasi bentuk gugatan, yaitu :

1. Bahwa 1 (satu) unit mobil second Mitsubishi Kuda-VA1W GLX/DELUXE, Plat  
BL 926 GV, yang dibeli dengan uang hasil pinjaman dari PT. Bank Aceh  
Cabang Bener Meriah, dalam posita gugatan, Terbanding tidak meminta  
untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam  
petitum Terbanding meminta pembagian harta bersama sesuai dengan  
hukum yang berlaku ;

Hal 4 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada orang tua/ibu Pembanding yaitu Hj. Darmawati, S.Pdi. akan tetapi Terbanding tidak memasukkan nama Hj. Darmawati, S.Pdi. sebagai turut Tergugat ;
3. Bahwa 1 (satu) unit rumah Perumahan Muyang Benu, di dalilkan oleh Terbanding masih terikat dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, namun Terbanding tidak mengikut sertakan pihak BNI sebagai Turut Tergugat, di samping itu dalam posita gugatan, Terbanding tidak meminta rumah tersebut untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam petitum Terbanding meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Terbanding secara formil cacat hukum yang mengakibatkan gugatan kabur dan terhadap gugatan yang kabur secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1973 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS.STR tanggal 21 April 2016, dengan mengadili sendiri yang pada intinya dalam pokok perkara menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkan lagi karena apa yang termuat dalam memori banding Tergugat/Pembanding telah disampaikan baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mempertimbangkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mempertimbangkan lagi ;

Hal 5 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setentang objek perkara pada angka 3.a (1 (satu) unit mobil second Mitsubishi Kuda-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G) dan 3.b (1 (satu) unit rumah Perumahan Muyang Benu No.340), kedua objek tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding telah diakui keberadaan hartanya, di samping itu Penggugat/Terbanding dalam persidangan telah membuktikan kebenaran gugatannya berdasarkan surat-surat bukti yang diajukannya dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memutuskan bahwa kedua objek tersebut sebagai harta bersama dan telah membagi hak masing-masing dengan rincian untuk Penggugat/Terbanding  $\frac{3}{4}$  bagian, untuk Tergugat Pembanding  $\frac{1}{4}$  bagian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sudah tepat dan benar dan dapat menyetujui serta akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Hal 6 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 21 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1437 Hijriyah ;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muzammil Ali, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

d to

**Drs. H. Muzammil Ali, S.H.**

Hal 7 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d t o

d t o

**Drs. H. Anwar Syamaun**

**Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d t o

**Dra. Hj. Aklima Djuned**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-	
2. Materai	Rp.	6.000,-	
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 02 November 2016

Panitera

**Drs. Syafruddin**

Hal 8 dari 8 hal Putusan  
No.79/Pdt.G/2016/MS.Aceh.